



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS ORGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PANCA MAHOTTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

5. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PANCA MAHOTTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Panca Mahottama adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
6. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Panca Mahottama sebagai Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum Panca Mahottama yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Panca Mahottama dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
7. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Panca Mahottama yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Panca Mahottama yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Panca Mahottama.
8. Direksi Perumda Air Minum Panca Mahottama yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ Perumda Air Minum Panca Mahottama yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Panca Mahottama untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Panca Mahottama serta mewakili Perumda Air Minum Panca Mahottama baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Struktur organisasi organ Perumda Air Minum Panca Mahottama terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 1 (satu) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari 1 (satu) orang Direktur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagan struktur organisasi organ Perumda Air Minum Panca Mahottama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 3

Organ Perumda Air Minum Panca Mahottama dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal sesuai dengan tugas.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 4

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Panca Mahottama; dan
 - k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari
 - l. jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Panca Mahottama dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati selaku KPM.

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Panca Mahottama; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda Air Minum Panca Mahottama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilakukan terhadap:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. kegiatan operasional;
 - d. laporan dan pertanggungjawaban;
 - e. tata kelola perusahaan yang baik;
 - f. kinerja; dan
 - g. penyelesaian hukum.
- (3) Mengawasi dan memberi nasihat kepada anggota Direksi dalam menjalankan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan kontrak kinerja Direksi; dan
 - b. pembuatan keputusan oleh Direksi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - a. Pengawasan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e minimal terkait tugas dalam: manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi;
 - j. pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan; dan
 - k. pemilihan calon anggota Direksi anak perusahaan/perusahaan patungan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Air Minum Panca Mahottama;
 - b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu;
 - c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Panca Mahottama;
 - d. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM; dan
 - e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 6

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengelola Perumda Air Minum Panca Mahottama agar dapat beroperasi dan berkembang sehingga mampu menyediakan dan melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat pelanggan dengan baik sesuai dengan standar kualitas, kuantitas, kontinuitas dan higienis;

- b. merumuskan/mengkordinasikan penyusunan kebijakan Daerah di bagian Air Minum dalam bentuk rencana strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
 - c. memimpin/mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran tahunan Perumda Air Minum Panca Mahottama yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, dan diajukan kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - d. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Panca Mahottama;
 - e. melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Panca Mahottama;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Panca Mahottama termasuk pertanggung jawaban penggunaan keuangan perusahaan;
 - h. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - i. laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada huruf h terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
 - j. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf h terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditanda tangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM;
 - k. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf j disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air Minum Panca Mahottama ditutup untuk disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima selanjutnya disebarluaskan melalui media massa;
 - l. anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf I harus disebutkan alasannya secara tertulis;
 - m. bersama-sama Direksi melakukan pengawasan dan pengendalian, menganalisa dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Panca Mahottama setiap bulan, triwulan dan tahunan;
 - n. mengkoordinir, mengarahkan, menyetujui dan memperhatikan hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern;
 - o. menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rapat Direksi;
 - p. membina pegawai Perumda Air Minum Panca Mahottama; dan
 - q. melaksanakan fungsi dan tugas lainnya yang diberikan oleh KPM/ Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi mempunyai wewenang:
- a. mengangkat, membina, dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Panca Mahottama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan;
 - b. menyusun dan menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Panca Mahottama dengan persetujuan Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan KPM;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili Perumda Air Minum Panca Mahottama di dalam dan di luar pengadilan;

- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Panca Mahottama;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Panca Mahottama berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Panca Mahottama.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 27 Maret 2025
BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 27 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUTEN KLUNGKUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025 NOMOR 11

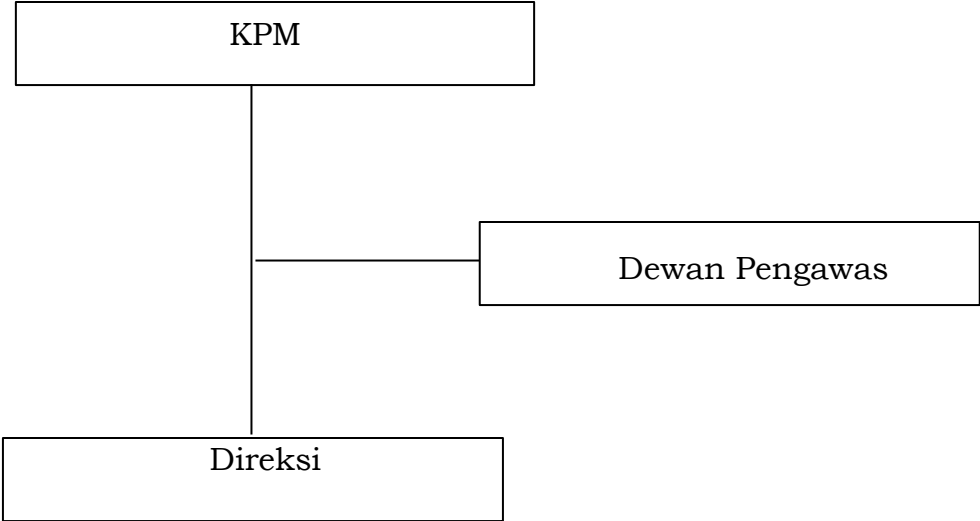
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



I Ketut Muka, SH
NIP. 196812311989031054

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA
DAN URAIAN TUGAS ORGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM PANCA MAHOTTAMA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM PANCA MAHOTTAMA



BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I MADE SATRIA